

# Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dri Asmawanti S<sup>a,\*</sup>, Aisyah Mayang Sari<sup>b</sup>, Vika Fitranita<sup>c</sup>, and Indah Oktari Wijayanti<sup>d</sup>

<sup>a</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, driasmawantis@unib.ac.id, Indonesia*

<sup>b</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, aisyahmayang96@gmail.com, Indonesia*

<sup>c</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, vikafitranika@unib.ac.id, Indonesia*

<sup>d</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, indahoktari24@gmail.com, Indonesia*

**Abstract.** This research analyzes some of dimension effect to the performance accountability of government agencies. The data is using the questionnaires to the head of the Regional Device Organization in the office of government agencies of Bengkulu City. The result of hypothesis testing shows that the application of the government's internal control system and the obedience to the regulation positively effects on the performance accountability of government agencies. From the results of this study, shows that the performance accountability of government agencies are required to improve the implementation of government internal control system and compliance with laws and regulations that will improve the accountability of performance control system of government agencies of Bengkulu City.

**Keywords:** Internal control system, compliance with the laws and regulations and performance accountability of local government

---

\*Corresponding author. E-mail: driasmawantis@unib.ac.id

## Pendahuluan

Penerapan prinsip Good Government Governance saat ini membangun sebuah paradigma baru khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan Good Government Governance meliputi transparency, responsiveness, consensus orientation, effectiveness, efficiency equity, dan accountability. Dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut, pemerintah dapat menjalankan tiga mekanisme, yaitu : (1) Menerima aspirasi masyarakat dan membangun kerjasama dalam hal pemberdayaan masyarakat, (2) Memperbaiki mekanisme pengendalian serta panduan dari peraturan-peraturan internal, dan (3) membentuk budaya kompetisi dalam pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan akuntabel. Tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya penyelenggaraan tata kelola yang baik dari pemerintahan melalui penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan yang sah berdasarkan undang-undang/peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah akan terlaksana secara bersih dan menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tuntutan tersebut disebut dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nurina & Yahya, 2016).

Dengan diterapkannya otonomi daerah membawa berbagai macam perubahan dalam hal pertanggungjawaban hasil kerja dan pelaksanaan kegiatan dengan akuntabel dan bersih. Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik saat ini telah bergeser fokusnya, yaitu bukan lagi berorientasi pada input saja, melainkan memperhatikan output serta outcome. Oleh karena itu, sebagian dari faktor yang mampu menjelaskan capaian kinerja instansi pemerintah saat ini diantaranya adalah sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas, peran penyusun kinerja instansi pemerintah menjadi sangat penting. Penyusun kinerja instansi pemerintah hendaknya melakukan penerapan sistem pengendalian internal dengan transparan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang telah berlaku untuk ditaati pada kinerja instansi pemerintah tersebut (Banusu, 2017)

Pengendalian internal (Peraturan Pemerintah No. 60, 2008) merupakan sebuah integrasi dari berbagai kegiatan kebijakan pimpinan pemerintah beserta

seluruh jajaran pegawainya untuk dapat bersama-sama mencapai tujuan organisasi melalui keefektifan dan keefisienan kegiatan, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan terhadap aset-aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut guna mempertanggung-jawabkan capaian kinerja terhadap sasaran dan tujuan organisasi secara konsisten dan dapat dilihat serta dievaluasi secara periodikal.

Mamuaja (2016) mengatakan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Mamuaja, 2016). Hal ini berarti bahwa, sistem pengendalian internal pemerintah mampu mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Banusu (2017) menambahkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara sistem pengendalian internal pemerintah yang baik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, semakin baik penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah yang dijalankan oleh instansi pemerintah, akan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis dan pelaksana kebijakan pemerintah, harus memiliki ketaatan pada peraturan pemerintahan yang berlaku. Ketaatan peraturan perundangan merupakan sikap seseorang yang tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang mengikat suatu lembaga/instansi negara dengan tujuan mengatur setiap pelaksanaan kegiatan berbangsa dan bernegara. Ketaatan yang tinggi maka akan mempunyai pengaruh yang besar pada tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut.

Sebagai sebuah entitas, pemerintah wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan/ akuntansi yang berlaku secara umum. Standar penyelenggaraan akuntansi pemerintah saat ini ditopang juga dengan adanya beberapa peraturan lain yang memiliki tujuan yang sama. Aturan tersebut harus mampu dilaksanakan oleh semua pihak dengan harapan mampu meminimalisir berbagai macam bentuk penyelewengan dan tantangan yang besar dalam mencapai prestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Zirman & Muhammad, 2010). Sebuah aturan haruslah memiliki kemampuan mengendalikan, memberikan arahan yang jelas dan mencegah terjadinya perilaku yang kurang etis oleh karyawannya. Dengan demikian, aturan akan menjadi pegangan oleh para pimpinan instansi dalam menetapkan anggarannya dan melaksanakan berbagai macam kegiatan yang memiliki tujuan memberikan

layanan prima kepada masyarakatnya (Setyawan, 2017).

Dengan demikian, dapatlah kita menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara ketaatan pada peraturan perundangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurina & Yahya (2016) dan Zirman & Muhammad (2010).

Berdasarkan Laporan (Kemenpanrb 2018) menyatakan bahwa hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Bengkulu pada tahun 2018, mendapatkan peringkat B dengan nilai 64,67, sedangkan nilai rata-rata kabupaten/kota mendapatkan angka 45,83 atau mendapatkan peringkat C. Pemerintah Kota Bengkulu termasuk di dalam laporan tersebut dan memberikan tambahan nilai dalam evaluasi tersebut.

Penelitian ini ingin memberikan tambahan bukti empiris mengenai dimensi-dimensi apa sajakah yang mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Studi ini dilakukan pada instansi pemerintah Kota Bengkulu.

## Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

### *Good Government Governance*

Good Government Governance adalah salah satu praktik kebijakan pemerintah yang ingin menerapkan suatu kondisi pemerintahan yang solutif dalam menghadapi persoalan instansinya. Governance yang berkualitas dilihat dari penilaian kualitas dari komponen pemerintahan tersebut, antara lain adalah civil society, sektor publik dan swasta. Beberapa diantara unsur penting yang harus baik dalam suatu pemerintahan adalah partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas (Sumarto, 2009).

Berjalan baiknya suatu kondisi ekonomi dan politik suatu pemerintahan dapat diukur melalui penerapan Good Governance, dan salah satu faktor terpenting adalah Good Human Resources. Sebagai makhluk sosial yang berada di lingkungan yang beragam, tentunya seringkali menghadapi benturan-benturan kepentingan, baik kepentingan yang sifatnya kelompok atau instansi pemerintahnya maupun kepentingan individu dan kelompok masyarakatnya. Dengan adanya penerapan Good Governance diharapkan mampu menghindari benturan yang terjadi, sehingga segala persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dapat diselesaikan dan target capaian dapat terealisasi

dengan baik. Dengan demikian, ketika kebersamaan antara pelaku pemerintah menyelesaikan persoalan, tentunya akan mampu mencapai suatu kesepakatan bersama dalam berbagai kondisi. Salah satu yang harus mampu dijalankan adalah terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku dari pusat hingga daerah. Peraturan tersebut tentunya telah tertuang dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Azlina & Amelia 2014).

Pelayanan publik adalah satu dari capaian strategis yang harus dilaksanakan dalam penerapan Good Governance. Pelayanan publik menjadi sorotan bagi para pejabat pemerintahan untuk dapat terus ditingkatkan dan mencapai layanan publik yang prima. Ketika kualitas layanan publik ini terus meningkat, maka kepuasan masyarakat pun akan dapat dicapai bersama.

### *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Akuntabilitas merupakan suatu usaha pertanggungjawaban baik secara personal maupun lembaga/instansi pemerintah terhadap wewenang administrasi yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas seringkali juga disebut accountable dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah "sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan". Tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada, pelaksanaan dan penyediaan informasi berbagai aktivitas dan kegiatan penggunaan sumber daya tersebut dan melaporkan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut (Mahmudi, 2010).

Adapun persyaratan yang harus terpenuhi agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercapai antara lain adalah sistem pemerintahan harus dapat menjamin bahwa segala sumber daya yang dimiliki harus mampu memiliki aksesibilitas secara umum, pimpinan dan seluruh staf di instansi tersebut memiliki komitmen tinggi, dapat menunjukkan hasil pencapaian kinerja dengan baik, selalu berusaha untuk mencapai visi dan misi organisasinya, memiliki manfaat yang besar, transparan, objektif, jujur, akurat, dan mampu menyampaikan capaian baik keberhasilan maupun ketidak berhasilan terhadap target sasaran dan tujuan yang diinginkan (Nurina & Yahya, 2016).

Zirman & Muhammad (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya baik itu berupa keberhasilan maupun

ketidakberhasilan dalam mencapai target dan tujuan organisasi (Zirman & Muhammad, 2010).

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003) menjelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disusun dalam rangka untuk mewujudkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya tugas dan target capaian dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kebijakan/program pemerintah, yang disusun dengan azas akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan target dan sasaran kerjanya kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perwujudan *good government governance* menggunakan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai alat pengendalian dan sebagai penilai kualitas kinerja. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai salah satu media yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Tentu, dukungan dari masyarakat dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah akan sangat membantu terwujudnya semua harapan atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tercapainya semua target kegiatan dapat dipantau melalui indikator dari setiap rincian kegiatannya. Pencapaian tujuan dan target kegiatan selama tahun-tahun tertentu harus disesuaikan dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh walikota. Dimana perjanjian tersebut menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang akuntabel, transparan, berorientasi hasil dan berusaha mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Kandungan yang terdapat dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki beberapa indikator yaitu:

a. Perencanaan strategik

Perencanaan strategik adalah suatu proses perencanaan yang disusun berdasarkan harapan capaian hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Perencanaan tersebut tentunya berisi tentang rencana strategis instansi pemerintah, yang antara lain mengenai penjelasan Misi, visi, sasaran, strategi, tujuan, kebijakan, dan program serta indikator keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan.

- b. Terukur  
Tujuan, sasaran dan target yang telah dirumuskan harus mampu diukur dengan jelas.
- c. Sumber daya yang efektif dan efisien  
Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan instansi harus mampu menerapkan prinsip efektif dan efisien
- d. Mewujudkan visi dan misi  
Dalam setiap rincian gambaran kinerja yang ingin dicapai, harus mampu diturunkan dari visi dan misi instansi pemerintah yang akan dicapai. Gambaran tersebut akan menjabarkan indikasi-indikasi penilaian atas tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah disepakati bersama.
- e. Sesuai target  
Ketercapaian target merupakan penjabaran atas pencapaian kinerja yang baik oleh instansi pemerintah tersebut
- f. Memberikan manfaat  
Memberikan manfaat dalam membangun dan mengembangkan system, sarana dan prasarana penanggulangan yang terpadu dan terorganisir
- g. Berjenjang dan berkala  
Pegawai membuat laporan LAKIP secara berjenjang dan berkala dalam rangka berusaha untuk mencapai tujuan dan target instansi pemerintah.
- h. Alat pertanggungjawaban  
LAKIP di dalam OPD sebagai alat pertanggungjawaban yang disusun oleh penerima amanah kepada pemberi amanah.
- i. Tepat waktu  
LAKIP di OPD digariskan pegawai menyampaikan laporan paling lambat tiga bulan setelah tahun berjalan
- j. Alat evaluasi  
Ketercapaian realisasi program kerja akan dapat dinilai dan dievaluasi dengan tujuan agar diketahui kendala, hambatan dan perbaikan di masa yang akan datang.

#### *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dalam sebuah instansi pemerintahan yang bertujuan untuk meyakinkan para pimpinan atas terciptanya tujuan secara efisien dan efektif, laporan keuangan yang andal dan seluruh komponen instansi memiliki ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah

suatu sistem pengendalian internal yang harus dibentuk di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah No. 60 2008).

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh sistem pengendalian internal adalah :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien. Bila kegiatan telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dikatakan efisien, biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan asset untuk mendapatkan hasil.
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan. Keandalan informasi adalah suatu keharusan agar pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Agar keputusan yang diambil oleh pemerintah tepat sesuai dengan kebutuhan. Andal yang dimaksud adalah informasi menjelaskan fakta yang sebenarnya, sehingga dapat menghindari kesalahan saji yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap pelaksanaan kebijakan dari suatu instansi haruslah berlandaskan pada perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintah maupun karyawan organisasi, maka hal tersebut dapat berakibat pada sanksi hukum yang tegas dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Unsur penting dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah :

1. Lingkungan Pengendalian  
Untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif, dapat dilakukan dengan Integrasi nilai etika, Kompetensi kepemimpinan dan kebijakan terhadap sumber daya manusia, kepemimpinan yang kondusif, adanya struktur organisasi yang sehat dan pendelegasian wewenang yang baik, keaktifan aparat pengawasan internal serta terciptanya hubungan baik antar OPD.
2. Penilaian Risiko  
Aktivitas penilaian risiko yang dilakukan terdiri adalah identifikasi risiko dan analisis risiko.
3. Kegiatan Pengendalian  
Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah dan dikaitkan dengan proses

penilaian resiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis dan harus dilaksanakan.

4. Informasi dan Komunikasi  
Informasi harus dikemas dalam dilaporkan kepada pimpinan. Sajian informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan organisasi mampu melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan aktivitas pengendalian dengan baik.
5. Pemantauan  
Aktivitas pengendalian intern harus dipantau secara kontinyu sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan pengendalian yang baik. Tindakan perbaikan harus dilakukan ketika terdapat temuan audit .

#### *Ketaatan pada Peraturan*

Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dapat diterima umum. Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia menerapkan berbagai macam kebijakan yang harus sesuai dengan aturan hukum dan perangkat peraturan pemerintah yang mengaturnya. Tentu saja, semua komponen instansi harus menaatinya agar pemerintah mampu menekan tingkat penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian pemerintah dapat meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja instansinya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ketaatan pada aturan memiliki pengaruh terhadap capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Zirman & Muhammad 2010).

Situasi dan kondisi baik maupun tidak baik dapat dikendalikan dengan penegakan peraturan yang tegas. Dalam kerangka sistem akuntansi pemerintahan, kebijakan harus diambil oleh pejabat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Namun persoalan yang sering dihadapi adalah pemerintah dihadapkan pada keinginan dan kebutuhan terhadap materi dan keuntungan pribadinya. Sehingga secara sengaja, para pejabat tersebut melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak patut untuk dilakukan. Dengan demikian, pimpinan pemerintah akan menurunkan akuntabilitas kinerja instansi tersebut (Setyawan, 2017).

### *Pengembangan Hipotesis*

Penelitian yang dilakukan Mamuaja (2016) dan Herawaty (2014) menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah yang baik akan membantu instansi pemerintah menjalankan sistem organisasinya berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintahan yang berjalan dengan baik tersebut akan memicu tercapainya tujuan organisasi sehingga tingkat akuntabilitas kinerja instansi tersebut mencapai tingkat yang terbaik. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Nurina & Yahya (2016), Zirman & Muhammad (2010) dan Setyawan (2017) menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah. Hal ini berarti pejabat pemerintahan yang taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku mampu meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketaatan pemerintah tersebut juga dapat meningkatkan penerapan good government governance di Indonesia di masa-masa yang akan datang. Hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang melakukan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dan statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono 2012).

### *Ruang Lingkup Penelitian*

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu menjadi populasi dalam penelitian ini. Jumlah OPD seluruhnya berjumlah 38 OPD. Penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana semua populasi menjadi sampel penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel representative sesuai dengan

kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah instansi yang telah dipimpin oleh kepala dinas dengan batas minimal 1 tahun. Dengan adanya batasan tersebut (pengalaman > 1 tahun), instansi memiliki pengalaman yang memadai dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan penyusunan kinerja OPD Kota Bengkulu. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah: Sekretariat terdiri dari 2 OPD, Inspektorat 1 OPD, Dinas 22 OPD, Badan 4 OPD, dan Kecamatan 9 sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu yang totalnya sebanyak 38 OPD. Responden dari masing-masing OPD diambil sebanyak 1 (satu) saja. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Instansi terkait.

### *Teknik Pengumpulan Data*

Data yang diperoleh melalui metode ini merupakan data primer. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner yang langsung diberikan kepada para responden untuk dapat diisi sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi responden, kemudian akan dimintakan pernyataan kesediaannya untuk mengisi kuesioner. Sebelum kuesioner diserahkan kepada responden, peneliti menjelaskan mengenai petunjuk pengisiannya sampai semua responden paham untuk mengisinya sendiri. Tujuannya agar data yang terkumpul adalah data yang valid dan riil sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi.

### *Definisi Operasional variabel*

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan keputusan LAN No.239/IX/6/82003. Indikator untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut terdapat 10 item pernyataan. Adapun Indikatornya adalah menerapkan perencanaan strategik terukur, sumber daya yang efektif dan efisien, mewujudkan visi dan misi, sesuai target, memberikan manfaat, berjenjang dan berkala, alat pertanggungjawaban, tepat waktu, dan alat evaluasi. Jawaban atas pernyataan yang didesain menggunakan skala likert, dengan 5 skala nilai yaitu 1 sampai 5 skala. Dengan penjelasan makna nilai yaitu Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) dengan skor 4, Netral

(N) dengan skor 3, Tidak setuju (TS) mendapat skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) mendapatkan skor 1.

## 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator variabel sistem pengendalian internal pemerintah adalah, dengan menggunakan 5 unsur penting SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta dan pemantauan. Variabel sistem pengendalian internal pemerintah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Berdasarkan peraturan tersebut, penelitian ini menggunakan 17 item pernyataan yang akan diajukan kepada responden. Pengukuran lingkungan pengendalian terdapat 6 (enam) dimensi yaitu penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi dan kebijakan sumber daya manusia, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi dan pendegelasan wewenang, peran dari para aparat pengawasan internal yang efektif, dan terciptanya hubungan yang baik antar OPD. Penilaian resiko diukur dengan dua dimensi yaitu identifikasi resiko, dan analisis resiko. Mengukur aktivitas pengendalian terdapat 11 dimensi, yaitu reviu atas kinerja, perbaikan secara periodik, keandalan ukur, pengelolaan sistem informasi, rencana identifikasi, kebijakan, prosedur, sumber daya dan pencatatan, pencatatan yang akurat, mekanisme otoritas atas transaksi, dan pembatasan akses. Sedangkan pada sistem informasi dan komunikasi diukur melalui penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan memperbaiki sistem informasi. Pengukuran indikator pemantauan dilakukan dengan menilai dimensi evaluasi terpisah, dan penyelesaian audit.

## 3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan

Indikator untuk mengukur ketaatan pada peraturan perundangan yaitu penyampaian laporan tepat waktu, tidak melakukan penyimpangan/penyelewengan, tidak pernah mendapatkan sanksi, dan mentaati peraturan yang berlaku. Variabel ketaatan pada peraturan perundangan pada penelitian ini diukur 4 item pernyataan jawaban atas pernyataan yang didesain menggunakan skala likert.

### Teknik analisis

Data penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier

berganda dengan memanfaatkan software SPSS versi 22. Tahapan analisis akan dilakukan diantaranya adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Bentuk umum persamaan regresi sebagai berikut:

$$AKIP = \alpha + \beta_1 SPIP + \beta_2 KPPP + \epsilon$$

Ket :

AKIP = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

KPPP = Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

## Hasil dan Pembahasan

### Deskripsi Responden

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 38 lembar. Dari penyebaran kuesioner tersebut, kuesioner yang tidak kembali berjumlah 7 lembar. Sehingga kuesioner yang bisa diolah berjumlah 31 lembar. Sedangkan karakteristik responden pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1  
Karakteristik Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	24	77,5%
Perempuan	7	23,4%
Jumlah	31	
<b>Umur</b>		
21-25 tahun	0	0
26-30 tahun	0	0
31-35 tahun	0	0
36-40 tahun	1	3,2%
41-45 tahun	4	12,9%
46-50 tahun	5	16,1%
> 50 tahun	21	67,7%
Jumlah	31	
<b>Lama Menjabat</b>		
1-5 tahun	31	100%
> 5 tahun	0	0
Jumlah	31	
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
S1	12	38,7%
S2	18	58,1%
S3	01	3,2%

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
Jumlah	31	

Berdasarkan data demografi responden tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar adalah laki-laki. Rentang umur juga lebih banyak yang berusia diatas 50 tahun. Responden yang mengisi kuesioner juga sebagian besar telah bekerja dibawah 5 tahun. Tingkat pendidikan terakhir responden juga di dominasi oleh pendidikan pascasarjana.

*Pengujian kualitas data*

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas terhadap data adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Hasil Uji Validitas dan reliabilitas

Variabel	N	KMO MSA	Sign	Nilai Cronbach's Alpha
AKIP	31	0,797	0,000	0,913
SPIP	31	0,729	0,000	0,934
KPPP	31	0,729	0,000	0,799

Berdasarkan tabel diatas, semua item pernyataan untuk variabel tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan ketaatan pada peraturan perundangan lebih besar dari 0,50 dengan signifikan masing-masing variabel 0,000. Maka, dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian sudah valid dan Penelitian dapat dilanjutkan untuk pada pengujian selanjutnya. Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan pada tabel diatas diperoleh hasil nilai *Cronbach's alpha* pada variabel penelitian lebih besar dari nilai 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen atau variabel penelitian dinyatakan reliabel.

*Statistik Deskriptif*

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan dari

masing-masing indikator pengukuran variabel. Tabel berikut ini menunjukkan hasil statistik deskriptif yang diperoleh:

Tabel 3  
Statistik Deskriptif

Variabel	n	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Std. Deviation
		Min	Maks	Mean	Min	Maks	Mean	
AKIP	31	10	50	30	32	50	38,2	5,12
SPIP	31	17	85	51	53	82	66,23	2,109
KPPP	31	4	20	12	12	20	15,23	7,689

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, variabel AKIP memiliki nilai *mean* 38,16. Hal ini menunjukkan bahwa responden rata-rata menjawab setuju. Sedangkan pada variabel SPIP, memiliki nilai *mean* 66,23 yang berarti bahwa responden rata-rata menjawab setuju. Pada variabel KPPP, dengan nilai *mean* 15,23 menunjukkan bahwa sebagian responden juga menjawab setuju.

*Hasil Uji Asumsi Klasik*

Berdasarkan hasil pengujian normalitas, nilai asymp sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3  
Hasil Uji Normalitas

Asymp Sig (2-tailed)	Keterangan
0,200	Normal

Berdasarkan hasil pengujian mulikolinearitas, nilai *tolerance* seluruh variabel penelitian >0.10 dan nilai VIF < 10, hal ini mengindikasikan bahwa berarti tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model persamaan regresi. Dimana nilai tolerance dan VIF dari variabel SPIP dan KPPP menunjukkan angka 0,362 dan nilai 2,760. Nilai signifikansi uji glejser dengan probabilitas 0,05, menunjukkan bahwa variabel SPIP dan KPPP mencapai angka 0,677 dan 0,251, yang memilki nilai signifikan yang



lebih besar dari angka signifikansinya. Hasil pengujian multikolonieritas dan heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4  
Hasil uji Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas

Variabel	Tolerance	VIF	Sig
SPIP	0,362	2,760	0,677
KPPP	0,362	2,760	0,251

#### Hasil Uji hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel sistem pengendalian internal, ketaatan pada peraturan perundangan (variabel independen) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (variabel dependen). Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak untuk digunakan pada analisis selanjutnya, maka kriteria pengambilan keputusan ditentukan dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Hasil output SPSS sebagai berikut :

Tabel 5  
Hasil Uji statistik

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig.
SPIP	0,443	6,434	0,000
KPPP	0,785	3,125	0,004
<b>R square</b>		0,891	
<b>Adjusted R<sup>2</sup></b>		0,884	
<b>F</b>		0,000	
<b>Sig</b>		0,000	

Berdasarkan hasil regresi pada tabel hasil uji statistik di atas dapat dilihat bahwa nilai F statistik dalam model adalah sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan. Nilai *Adj R Square* model regresi sebesar 0,884 yang menunjukkan bahwa, 88,4% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan melalui sistem pengendalian internal pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundangan sedangkan sisanya sebesar 11,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini.

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar 0,000, yang

menunjukkan angka < (lebih kecil) dari 0,05. Nilai koefisiennya sebesar 0,443 artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.

Variabel ketaatan pada peraturan perundangan memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar 0,004, dimana hasil tersebut menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisiennya sebesar 0,785 artinya bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

#### Pembahasan

Sistem pengendalian internal pemerintah yang harus diterapkan dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan pernyataan PP No. 60 tahun 2008. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi perangkat daerah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, bahwa hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kota Bengkulu adalah semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini adalah OPD.

Berdasarkan teori *stakeholder* dijelaskan bahwa pemerintah harus melaksanakan peranannya secara dua arah, untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan maupun stakeholder. Dengan demikian penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang baik akan memberikan tambahan keyakinan kepada *stakeholder* atas

tercapainya tujuan organisasi perangkat daerah melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Dalam rangka perwujudan *good government governance*, akuntabilitas kinerja instansi merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan oleh pemerintahan pada penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. Oleh karena itu, semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini diukur dari indikator ketaatan pada peraturan perundangan yaitu tepat waktu menyampaikan laporan, tidak melakukan kecurangan, tidak pernah mendapatkan sanksi, dan mentaati peraturan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur melalui indikator seperti menerapkan perencanaan strategik, terukur, sumber daya yang efektif dan efisien, mewujudkan visi dan misi, sesuai target, memberikan manfaat, berjenjang dan berkala, alat pertanggungjawaban, tepat waktu, dan alat evaluasi.

Untuk melihat tingkat ketaatan pada peraturan perundangan yang baik pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka kita dapat melihatnya dari ketaatan pada peraturan perundangan pada OPD tersebut. Berdasarkan teori *stakeholder* dijelaskan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintahan dan *stakeholder* yang berarti pemerintah harus melaksanakan perannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan maupun *stakeholder*. Organisasi yang senantiasa memiliki ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku akan menambah tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Sedangkan pada penjelasan teori *good government governance* dalam rangka mewujudkan *good government governance*, akuntabilitas kinerja instansi merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam pemerintahan melalui peningkatan ketaatan pada peraturan perundangan.

## Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Referensi

- Azlina, N. & Amelia, I., 2014. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember.*, 12(2).
- Banusu, 2017. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6).
- Herawaty, N., 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 6(2).
- Kemenpanrb, 2018. *Laporan Penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wilayah I*, Available at: file:///C:/Users/User/Downloads/20180125\_01\_Paparan\_Laporan\_Deputi\_RBKunwas.pdf.
- Mahmudi, 2010. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*, Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Mamuaja, B., 2016. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan. Manado. *EMBA*, 4(1).
- Mardiasmo, 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Nurina & Yahya, M.R., 2016. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2).
- Peraturan Pemerintah No. 60, 2008. *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*,
- Setyawan, 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. Pekanbaru. *Journal Faculty Of Economics*, 4(1).
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, H.S., 2009. *FOREIGN EXCHANGE*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zirman & Muhammad, 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, 18(1).